



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 66/Pid.B/2017/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **BASO Alias BASO Bin AHMAD (Alm) ;**
Tempat lahir : Mamuju (Sulbar) ;
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 4 Februari 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. APT. Pranoto Rt. 13 Kelurahan Sangata Utara
Kecamatan Sangata Utara Kabupaten Kutai Timur;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2017 sampai dengan tanggal 17 April 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2017 sampai dengan tanggal 27 Mei 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2017 sampai dengan tanggal 12 Juni 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 31 Mei 2017 sampai dengan tanggal 29 Juni 2017 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2017 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2017 ;

Terdakwa tidak di dampingi Penasihat Hukum di persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor 66 / Pid.B / 2017 / PN.Bon tanggal 31 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66 / Pid.B / 2017 / PN.Bon tanggal 31 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan ia Terdakwa BASO Alias BASO Bin AHMAD (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu bahan peledak Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BASO Alias BASO Bin AHMAD (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan penjara, dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ANFO (Ammonium Nitrat Fuel Oil) seberat \pm 9 kilogram yang telah padat (mengeras) didalam kotak kardus berwarna coklat bertuliskan Malkist, dimusnahkan seberat \pm 8 kilogram, disisihkan seberat \pm 1 kilogram ($\frac{1}{2}$ kilogram untuk Labfor) sisa $\frac{1}{2}$ KilogramDirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan permohonan untuk keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa BASO Alias ASO Bin AHMAD (Alm) pada hari Selasa tanggal 28 bulan Maret Tahun 2017 sekitar jam 11.30 Wita atau setidaknya

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 66/Pid.B/2017/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu pada bulan Maret atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di Jl. Pelabuhan Loktuan Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang atau setidaknya-tidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu bahan peledak.* Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada mulanya pada hari senin tanggal 27 Maret 2017, saksi YUDI SISWANTO anggota Sat Polair Polres Bontang mendapat informasi dari Mamuju (Sulawesi Barat) bahwa terdapat salah seorang penumpang Kapal kargo ALKEN PELANGI dengan tujuan Bontang diduga membawa bahan baku peledak dan akan turun di pelabuhan Loktuan Kota Bontang dengan menyebutkan ciri-ciri orang tersebut, kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2017 saksi SUPRIADI Bin SUNARI bersama dengan saksi YUDI SISWANTO melakukan pengintaian di pelabuhan Loktuan, setelah Kapal ALKEN PELANGI tiba di pelabuhan Loktuan kemudian saksi SUPRIADI Bin SUNARI dan saksi YUDI SISWANTO mencari orang tersebut sebagaimana ciri-ciri yang telah di Informasikan, kemudian saksi SUPRIADI Bin SUNARI dan saksi YUDI SISWANTO menemukan orang yang dimaksud sedang membawa barang bawaan, setelah dilakukan pemeriksaan dengan menanyakan nama diketahui namanya adalah BASO Alias ASO (terdakwa) dan dilakukan pengeledahan terhadap barang bawaan terdakwa yaitu kotak kardus berwarna coklat bertuliskan Malkist ditemukan barang berupa serbuk putih yang telah mengeras (padat) yang dibungkus plastik merah dengan berat sekitar ± 9 kilogram, setelah ditanyakan kepada terdakwa diakui bahwa serbuk putih seberat sekitar ± 9 kilogram yaitu bahan peledak berupa ANFO (Ammonium Nitrat Fuel Oil) yang digunakan sebagai bahan pembuat bom ikan.
- Bahwa terdakwa membawa bahan peledak berupa ANFO (Ammonium Nitrat Fuel Oil) yang digunakan sebagai bahan pembuat bom ikan tidak dilengkapi dengan dokumen perizinan dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4545 / BHF / 2017 tanggal 10 Mei 2017 dari Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang ditanda tangani oleh Ir. R. AGUS BUDIHARTA Kalabfor Cabang Surabaya terhadap nomor bukti 33/2017/BHF : 1 (satu) bungkus plastik kristal warna putih berat 301,74 gram, $U_{95} \pm 0,0063$ gram dengan :

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 66/Pid.B/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil pemeriksaan :

Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratories dengan menggunakan metode pemeriksaan analisa kualitatif (spot tes) dan menggunakan alat khusus (Alsus) FTIR tipe HazMat ID versi 2.59 terhadap barang bukti tersebut diatas didapatkan hasil sebagai berikut :

Nomor Bukti	Pemeriksaan	Hasil
33/2017/BHF	Analisa Spot Tes (kualitatif) Oksidator Kalium (K ⁺) Klorat (ClO ₃)	Positif Positif Positif
	Tes dengan Alsus FTIR Kalium Klorat (KClO ₃)	Positif

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut pada Bab III diatas, maka pemeriksa dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

Barang bukti nomor 33/2017/BHF didapatkan adanya kandungan Kalium Klorat (KClO₃)

Catatan :

Senyawa kimia Kalium Klorat (KClO₃) adalah termasuk bahan baku peledak jenis low explosive.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam membawa bahan peledak berupa ANFO (Ammonium Nitrat Fuel Oil).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **YUDI SISWANTO Bin SAPUAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan bersama dengan saksi SUPRIADI terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2017 sekira jam 11.30

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 66/Pid.B/2017/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wita di pelabuhan Loktuan Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang .

- Bahwa pada awalnya hari Senin tanggal 27 Maret 2017, saksi mendapatkan informasi dari Mamuju (Sulawesi Barat) melalui sambungan telepon oleh seseorang yang tidak ingin disebutkan namanya. Bahwasanya terdapat salah seorang penumpang yang ikut didalam kapal kargo ALKEN PELANGI dengan tujuan kota Bontang diduga membawa bahan baku peledak dan sesuai dengan jadwal kapal nantinya akan turun dipelabuhan Loktuan kota Bontang dan juga sembari menyebutkan ciri – ciri orang dimaksud. Berdasarkan informasi tersebut maka pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2017, saksi bersama dengan anggota Sat Polair lain selanjutnya melakukan pengintaian disekitar pelabuhan Loktuan guna mencari kapal dimaksud serta orang yang diduga membawa bahan baku peledak tersebut. Setelah melakukan pengintaian dan pemeriksaan disekitar pelabuhan, terdapat sebuah kapal yang baru tiba dengan nama ALKEN PELANGI sandar dipelabuhan Loktuan. Setelah memastikan bahwa kapal tersebut benar berasal dari Mamuju (Sulbar) dengan mengangkut penumpang maupun barang, selanjutnya kami kemudian mencoba untuk menemukan orang seperti ciri yang dimaksud dari penumpang – penumpang yang baru turun dari kapal. Beberapa saat setelah melakukan pengintaian terhadap para penumpang yang turun dari kapal, saksi melihat seorang penumpang yang memiliki kemiripan sama seperti yang disebutkan pada percakapan telepon tersebut turun dari kapal, selanjutnya saksi mendekati untuk melakukan pemeriksaan terhadap penumpang tersebut beserta barang bawaannya dan pada saat melakukan pemeriksaan, penumpang tersebut mengaku bernama BASO Alias ASO yang berasal dari Mamuju provinsi Sulawesi Barat. Selanjutnya saksi melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan miliknya, dimana setelah dilakukan pemeriksaan pada salah satu barang bawaan terdakwa yaitu berupa sebuah kotak kardus berwarna coklat bertuliskan Malkist ditemukan barang berbentuk serbuk putih yang telah mengeras (padat) dengan dibungkus plastik merah dengan berat diperkirakan sekitar \pm 9 Kilogram. Yang selanjutnya saksi tanyakan kepada terdakwa mengenai jenis barang yang ia bawa dan berdasar pengakuan terdakwa bahwa barang tersebut merupakan bahan baku peledak berupa ANFO (Ammonium Nitrat Fuel Oil) yang terdakwa bawa dari Mamuju, atas kepemilikan barang tersebut saksi menanyakan kepada terdakwa mengenai maksud serta tujuan dalam membawa bahan baku peledak berupa ANFO (Ammonium Nitrat Fuel Oil) dan juga menanyakan tentang dokumen perizinan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 66/Pid.B/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal kepemilikan ANFO (Ammonium Nitrat Fuel Oil) dimaksud namun terdakwa tidak dapat menunjukkan perihal dokumen kepemilikan maupun izin dalam membawa ANFO (Ammonium Nitrat Fuel Oil). Sehingga saksi kemudian mengamankan terdakwa ke Mako Sat Polair Polres Bontang guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan perihal dokumen kepemilikan maupun izin dalam membawa ANFO (Ammonium Nitrat Fuel Oil), sehingga saksi kemudian mengamankan terdakwa ke Mako Sat Polair Polres Bontang guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mendapatkan bahan baku peledak tersebut dari seseorang yang bernama Sdr. HERMAN (DPO) yang tinggal di Mamuju Sulawesi Barat seberat 9Kg.
- Bahwa bahan baku peledak sebanyak 9 Kg yang berada didalam kardus Biskuit tersebut milik Sdr. BIBI (DPO) yang mana saat itu terdakwa disuruh untuk mencari bahan tersebut.
- Bahwa Sdr. BIBI (DPO) memberikan uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 1.780.000,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) untuk harga ANFO nya dan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) adalah ongkos perjalanan dan keuntungan terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak menyatakan keberatan;

2. SUPRIADI Bin SUNARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan bersama dengan saksi YUDI SISWANTO pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2017 sekira jam 11.30 wita di pelabuhan Loktuan Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang.
- Bahwa Pada awalnya hari Senin tanggal 27 Maret 2017, anggota Sat Polair Polres Bontang yang juga merupakan rekan kerja saksi atas nama saksi YUDI SISWANTO mendapatkan informasi dari Mamuju (Sulawesi Barat) melalui sambungan telepon oleh seseorang yang tidak ingin disebutkan namanya. Bahwasanya terdapat salah seorang penumpang yang ikut didalam kapal kargo ALKEN PELANGI dengan tujuan kota Bontang diduga membawa bahan baku peledak dan sesuai dengan jadwal kapal nantinya akan turun dipelabuhan Loktuan kota Bontang dan juga sembari menyebutkan ciri – ciri orang dimaksud.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 66/Pid.B/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan informasi tersebut maka pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2017, saksi bersama dengan saksi Yudi Siswanto selanjutnya melakukan pengintaian disekitar pelabuhan Loktuan guna mencari kapal dimaksud serta orang yang diduga membawa bahan baku peledak tersebut. Setelah melakukan pengintaian dan pemeriksaan disekitar pelabuhan, terdapat sebuah kapal yang baru tiba dengan nama ALKEN PELANGI sandar dipelabuhan Loktuan. Setelah memastikan bahwa kapal tersebut benar berasal dari Mamuju (Sulbar) dengan mengangkut penumpang maupun barang, selanjutnya saksi kemudian mencoba untuk menemukan orang seperti ciri yang dimaksud dari penumpang – penumpang yang baru turun dari kapal. Beberapa saat setelah melakukan pengintaian terhadap para penumpang yang turun dari kapal, saksi melihat seorang penumpang yang memiliki kemiripan sama seperti yang disebutkan pada percakapan telepon tersebut turun dari kapal. Yang selanjutnya saksi mendekati untuk melakukan pemeriksaan terhadap penumpang tersebut beserta barang bawaannya. Dan pada saat melakukan pemeriksaan, penumpang tersebut mengaku bernama BASO Alias ASO yang berasal dari Mamuju provinsi Sulawesi Barat selanjutnya saksi melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan miliknya, dimana setelah dilakukan pemeriksaan pada salah satu barang bawaan terdakwa yaitu berupa sebuah kotak kardus berwarna coklat bertuliskan Malkist ditemukan barang berbentuk serbuk putih yang telah mengeras (padat) dengan dibungkus plastik merah dengan berat diperkirakan sekitar \pm 9 Kilogram selanjutnya saksi tanyakan kepada terdakwa mengenai jenis barang yang ia bawa dan berdasar pengakuan terdakwa bahwa barang tersebut merupakan bahan baku peledak berupa ANFO (Ammonium Nitrat Fuel Oil) yang ia bawa dari Mamuju.
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan perihal dokumen kepemilikan maupun izin dalam membawa ANFO (Ammonium Nitrat Fuel Oil).
- Bahwa terdakwa mendapatkan bahan baku peledak tersebut dari seseorang yang bernama Sdr. HERMAN (DPO) yang tinggal di Mamuju Sulawesi Barat seberat 9Kg.
- Bahwa bahan baku peledak sebanyak 9 Kg yang berada didalam kardus Biskuit tersebut milik Sdr. BIBI (DPO) yang mana saat itu terdakwa disuruh untuk mencarikan bahan tersebut.
- Bahwa Sdr. BIBI (DPO) memberikan uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 1.780.000,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah)) untuk harga ANFO nya dan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 66/Pid.B/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) adalah ongkos perjalanan dan keuntungan terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan ahli-ahli sebagai berikut :

1. SUPRIADI, dibawah sumpah pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa terkait dengan keahlian ahli dibidang JIBOM tersebut ahli pernah mengikuti pelatihan Khusus tentang JIBOM di PUSDIK BRIMOB Watukosek Jawa Timur dan memiliki sertifikat pada tahun 2015, dan saat sekarang ini ahli berdinast di SUBDEN 3 GEGANA SAT BRIMOB POLDA KALTIM yang memiliki tugas yang ada kaitannya dengan Teror BOM.
- Bahwa Sepengetahuan ahli suatu bahan peledak dapat dikatakan sebagai bom apabila telah memenuhi 4 (empat) unsur antara lain adanya power, inisiator, suit (salkar) dan yang terakhir Handak. Yang selanjutnya dirangkai menjadi satu – kesatuan sehingga dapat digunakan sebagai bom. Diluar daripada semua itu suatu bahan tidak dapat dikatakan sebagai bom.
- Bahwa dalam pembagian kategori suatu bahan peledak dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian kategori. Dimana kategori bahan peledak itu yaitu Low Explosive dan High Explosive. Dimana untuk kategori daya ledak Low Explosive akibat yang ditimbulkan dari ledakkan berupa memunculkan api, asap, juga biasanya terdapat bekas ledakan yang ditinggalkan berupa serpihan ledakan. Selain itu jarak yang ditimbulkan dari ledakkan Low Explosive sekitar \pm 300 meter jarak aman. Sedangkan untuk kategori High Explosive adalah bom yang mempunyai daya ledak yang sangat tinggi. Dimana biasanya bom ini digunakan untuk keperluan militer seperti contohnya pada Granat dan Mortar. Adapun terhadap bom High Explosive tidak meninggalkan bekas akibat dari ledakkan tersebut. Dan radius dampak dari ledakkan high explosive ini sampai dengan \pm 500 meter jarak aman.
- Bahwa bahan peledak berupa Potassium Chlorate yang ditemukan oleh anggota Sat Adapun bahan peledak berupa serbuk putih yang telah mengeras (padat) yang ditemukan oleh anggota Sat Polair Polres Bontang dipelabuhan Loktuan Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang tersebut merupakan salah satu bahan baku dasar dalam membuat bahan peledak karena peka terhadap panas. Dimana sepengetahuan ahli bahan yang ditemukan tersebut berjenis Potassium Chlorate dan dapat juga disebut dengan Kalium Klorat.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 66/Pid.B/2017/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Potassium Chlorate dapat dijadikan sebagai bom jika dicampur dengan bahan – bahan seperti sulfur (belerang), arang, dan solar sebagai bahan bakar yang kemudian dikemas dalam kemasan tertentu dan diberikan detonator sebagai pemicu ledakan.
- Bahwa pada Potassium Chlorate tersebut merupakan bahan utama dari campuran bahan peledak. Dengan perbandingan 50 % sampai dengan 70 % campuran bahan peledak lainnya dan Selain untuk bahan dasar ledak, Potassium Chlorate juga biasa digunakan sebagai pupuk tanaman dan anti septik pada kedokteran. Namun untuk hal ini terdapat klasifikasi sendiri mengenai jenis Potassium Chlorate yang digunakan sebagai pupuk dan antiseptik.
- Bahwa Sepengetahuan ahli bahan dasar peledak berupa Potassium Chlorate dengan ANFO memiliki perbedaan dalam hal bentuk. Dimana Potassium Chlorate memiliki tekstur yang lebih halus dan lebih putih, sedangkan ANFO berbentuk seperti butiran – butiran kristal. Selain itu Potassium Chlorate jika telah terkena udara akan lebih mudah mengeras dan padat namun untuk ANFO jika terkena udara tidak mudah mengeras.
- Bahwa dalam hal kepemilikan bahan peledak ini diperlukan izin khusus dalam hal untuk penggunaannya. Dimana untuk penggunaannya sebagai bahan peledak berada dibawah pengawasan Dinas Pertambangan dan jika digunakan sebagai bahan pupuk pengawasannya dibawah Dinas Pertanian dengan seizin dari Kapolri. Sehingga guna kepentingan pribadi berupa kepemilikan serta penggunaannya tidak diperbolehkan dan tidak boleh dikeluarkan sembarangan kepada siapapun. Adapun UU yang mengatur mengenai bahan peledak ini terdapat pada Keppres No. 125 tahun 1999 tentang Bahan Peledak dan diatur juga dalam Perkap No. 2 Tahun 2008 Tentang Bahan Peledak yang dijelaskan pada pasal 16 hingga pasal 37 mengenai perijinan yang menyangkut bahan peledak tersebut.
- Bahwa dalam hal kepemilikan bahan peledak ini diperlukan izin khusus dalam hal untuk penggunaannya. Dimana untuk penggunaan bahan peledak guna kepentingan pribadi berupa kepemilikan serta penggunaannya tidak diperbolehkan dan tidak boleh dikeluarkan sembarangan kepada siapapun dan Karena pada pemakaiannya, pembagian bahan peledak terdapat 2 penggunaan. Dimana bahan peledak digunakan untuk kepentingan militer dan industri. Adapun UU yang mengatur mengenai bahan peledak ini terdapat pada UU Darurat No 12 tahun 1951 dan pada Keppres Nomor 125 Tahun 1999.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 66/Pid.B/2017/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu juga diatur dalam Perkap No. 2 Tahun 2008 Tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Pengamanan Bahan Peledak Komersial.

- Bahwa untuk mendapatkan Potassium Chlorate yang digunakan sebagai bahan dasar peledak tidaklah mudah untuk didapatkan dan diperlukan izin khusus, namun untuk Potassium Chlorate yang digunakan sebagai pupuk tanaman dapat dengan mudah ditemukan di toko – toko yang menjual berbagai keperluan pertanian dan Potassium Chlorate yang dapat digunakan untuk keperluan sehari – hari hanyalah Potassium Chlorate yang mengandung unsur pupuk dan dipakai sebagai penyubur tanaman atau yang biasa disebut dengan pupuk urea.
- Bahwa berdasarkan pengamatan yang ahli amati bahwasanya pelaku telah mengetahui Potassium Chlorate tersebut akan digunakan sebagai campuran sebagai bom ikan karena pada dasarnya Potassium Chlorate yang digunakan untuk tanaman biasanya berjenis pupuk Urea

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena telah membawa bahan untuk pembuat bom ikan pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2017 sekira jam 11.30 wita bertempat di Pelabuhan Loktuan Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang.
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa hanya sendirian saja dan pada waktu itu terdakwa sedang berada di area Pelabuhan Loktuan sambil menunggu teman yang akan menjemput sambil membawa bahan pembuat Bom Ikan.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bahan untuk membuat Bom Ikan tersebut dari seseorang yang bernama Sdr. HERMAN (DPO) yang tinggal di Mamuju Selawesi Barat dan saat itu terdakwa mengambil bahan untuk membuat Bom Ikan tersebut dari Sdr. HERMAN (DPO) sebanyak \pm 9 Kg yang berada didalam kardus Biskuit, dan bahan pembuat Bom Ikan tersebut milik Sdr. BIBI (DPO) yang mana saat itu terdakwa hanya disuruh untuk mencarikan bahan tersebut.
- Bahwa Pada saat terdakwa menunggu seseorang yang akan mengambil pesannya berupa bahan pembuat Bom Ikan dan selanjutnya terdakwa ditangkap dan selain Sdr. BIBI (DPO) yang telah memesan bahan pembuat Bom Ikan tersebut tidak ada orang lain yang telah memesan bahan pembuat bom ikan tersebut dan terdakwa juga baru pertama kali ini menerima pesanan untuk dari Sdr. BIBI (DPO), dan untuk nama bahan pembuat Bom Ikan tersebut setahu terdakwa namanya ANFO, (Ammonium Nitrat Fuel Oil).

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 66/Pid.B/2017/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kapal sandar di Pelabuhan Loktuan dan terdakwa langsung turun dari kapal dan berusaha untuk menghubungi Sdr. BIBI (DPO), namun pada saat terdakwa mencari keberadaan Sdr. BIBI (DPO) sambil menghubungi telponnya tepatnya di dekat pintu pagar pelabuhan tiba – tiba langsung di tangkap oleh anggota polisi yang berpakaian preman dan selanjutnya langsung di bawa ke kantor Sat Polair Polres Bontang, dan terdakwa menjual bahan pembuat Bom Ikan tersebut dengan harga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dalam 1 Kg nya dan saat itu Sdr. BIBI meminta kepada terdakwa untuk membelikan sebanyak 9 Kg, namun saat Sdr. BIBI (DPO) memberikan uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 1.780.000,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah)) untuk harga ANFO nya dan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) adalah ongkos perjalanan dan keuntungan terdakwa, serta uang yang terdakwa gunakan untuk membeli ANFO tersebut uang dari Sdr. BIBI (DPO).
- Bahwa Bahan berupa ANFO (Ammonium Nitrat Fuel Oil) yang dibeli oleh Sdr. BIBI (DPO) sebanyak \pm 9 Kg tersebut akan digunakan untuk bahan campuran pembuatan Bom Ikan, karena sepengetahuan terdakwa bahan berupa ANFO (Ammonium Nitrat Fuel Oil) tersebut memang untuk campuran pembuat Bom Ikan, karena pada saat Sdr. BIBI (DPO) menghubungi terdakwa untuk mencari ANFO yang bersangkutan sempat mengomong kalau ANFO tersebut akan digunakan untuk campuran membuat Bom Ikan.
- Bahwa Terdakwa menjual bahan berupa ANFO (Ammonium Nitrat Fuel Oil) kepada Sdr. BIBI (DPO) karena saat itu yang bersangkutan meminta tolong kepada terdakwa untuk mencari bahan untuk membuat Bom Ikan, dan karena saat itu terdakwa juga mengetahui barang tersebut akhirnya terdakwa menyanggupinya untuk mencari bahan tersebut, dan itupun uang yang terdakwa gunakan untuk memesan bahan berupa ANFO (Ammonium Nitrat Fuel Oil) adalah uang dari Sdr. BIBI (DPO).
- Bahwa Barang berupa ANFO (Ammonium Nitrat Fuel Oil) pesanan dari Sdr. BIBI (DPO) yang terdakwa beli dari Mamuju Sulawesi Barat oleh Sdr. HERMAN (DPO) tersebut belum sampai ke tangan Sdr. BIBI (DPO), karena pada saat barang berupa ANFO (Ammonium Nitrat Fuel Oil) mau terdakwa serahkan kepada Sdr. BIBI (DPO) telah ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Bontang..
- Bahwa Barang berupa ANFO (Ammonium Nitrat Fuel Oil) bahan pembuat Bom ikan pesanan dari Sdr. BIBI saat itu terdakwa simpan di tempat yang tertutup / tidak mudah diketahui oleh orang banyak, karena saat itu bahan berupa ANFO

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 66/Pid.B/2017/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdakwa simpan didalam kardus biskuit dan orang lain tidak akan pernah mengetahui kalau yang terdakwa bawa tersebut adalah bahan berupa ANFO.

- Bahwa benar Terdakwa mengenal dengan 1 buah kardus warna coklat yang berisikan ANFO (Ammonium Nitrat Fuel Oil) (bahan Peledak) seberat $\frac{1}{2}$ Kilogram (dari 9 kilogram yang telah padat (mengeras) didalam kotak kardus berwarna coklat bertuliskan Malkist, dimusnahkan seberat ± 8 kilogram, disisihkan seberat ± 1 kilogram dan $\frac{1}{2}$ kilogram untuk Labfor yang ditunjukkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang untuk mempersingkat uraian Putusan ini harus dianggap telah termuat dan menjadi bagian dari isi Putusan ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4545 / BHF / 2017 tanggal 10 Mei 2017 dari Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang ditanda tangani oleh Ir. R. AGUS BUDIHARTA Kalabfor Cabang Surabaya terhadap nomor bukti 33/2017/BHF : 1 (satu) bungkus plastik kristal warna putih berat 301,74 gram, $U_{95} \pm 0,0063$ gram dengan :

Hasil pemeriksaan :

Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratories dengan menggunakan metode pemeriksaan analisa kualitatif (spot tes) dan menggunakan alat khusus (Alsus) FTIR tipe HazMat ID versi 2.59 terhadap barang bukti tersebut diatas didapatkan hasil sebagai berikut :

Nomor Bukti	Pemeriksaan	Hasil
33/2017/BHF	Analisa Spot Tes	
	(kualitatif)	Positif
	Oksidator	Positif
	Kalium (K^+)	Positif
	Klorat (ClO_3)	
	Tes dengan Alsus FTIR	Positif
	Kalium Klorat ($KClO_3$)	

Kesimpulan :

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 66/Pid.B/2017/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut pada Bab III diatas, maka pemeriksa dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

Barang bukti nomor 33/2017/BHF didapatkan adanya kandungan Kalium Klorat (KClO_3)

Catatan :

Senyawa kimia Kalium Klorat (KClO_3) adalah termasuk bahan baku peledak jenis low explosive.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ANFO seberat ± 9 kilogram yang telah padat (mengeras) didalam kotak kardus berwarna coklat bertuliskan Malkist, dimusnahkan seberat ± 8 kilogram, disisihkan seberat ± 1 kilogram ($\frac{1}{2}$ kilogram untuk Labfor) sisa $\frac{1}{2}$ Kilogram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena telah membawa bahan untuk pembuat bom ikan pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2017 sekira jam 11.30 wita bertempat di Pelabuhan Loktuan Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;
2. Bahwa pada saat ditangkap terdakwa hanya sendirian saja dan pada waktu itu terdakwa sedang berada di area Pelabuhan Loktuan sambi menunggu teman yang akan menjemput sambil membawa bahan pembuat Bom Ikan.
3. Bahwa Terdakwa mendapatkan bahan untuk membuat Bom Ikan tersebut dari seseorang yang bernama Sdr. HERMAN (DPO) yang tinggal di Mamuju Selawesi Barat dan saat itu terdakwa mengambil bahan untuk membuat Bom Ikan tersebut dari Sdr. HERMAN (DPO) sebanyak ± 9 Kg yang berada didalam kardus Biskuit, dan bahan pembuat Bom Ikan tersebut milik Sdr. BIBI (DPO) yang mana saat itu terdakwa hanya disuruh untuk mencari bahan tersebut.
4. Bahwa Pada saat terdakwa menunggu seseorang yang akan mengambil pesannya berupa bahan pembuat Bom Ikan dan selanjutnya terdakwa ditangkap dan selain Sdr. BIBI (DPO) yang telah memesan bahan pembuat Bom Ikan tersebut tidak ada orang lain yang telah memesan bahan pembuat bom ikan tersebut dan terdakwa juga baru pertama kali ini menerima pesanan untuk dari Sdr. BIBI (DPO), dan untuk nama bahan pembuat Bom Ikan tersebut setahu terdakwa namanya ANFO, (Ammonium Nitrat Fuel Oil).

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 66/Pid.B/2017/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang berwenang untuk membawa bahan peledak tersebut ;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan hukum dalam perkara ini adalah: apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal yaitu melakukan perbuatan sebagaimana Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Tanpa hak ;
3. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas sebagai berikut ;

Ad.1. Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah seseorang atau beberapa orang tertentu sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, Terdakwa **BASO Alias BASO Bin AHMAD (Alm)** adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, dimana identitas terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan Surat Dakwaan, yang ternyata cocok serta benar dan telah dibenarkan pula oleh terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim tidak terdapat adanya *error in persona* pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepada

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 66/Pid.B/2017/PN Bon



terdakwa, mengenai hal tersebut haruslah dibuktikan terlebih dahulu unsur-unsur yang berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa unsur kesatu yaitu “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak ;

Menimbang, bahwa dalam bahasa aslinya clausa “*tanpa hak*” dan “*melawan hukum*” memiliki padanan kata yang sama yaitu “*wederrechtlijkheid*”, yang dimaksud dengan “*wederrechtlijkheid*” itu sendiri adalah “*suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum termasuk di dalamnya hukum tertulis dan tidak tertulis, termasuk didalamnya penguasaan secara tidak sah*”

Menimbang, bahwa seseorang baru dapat dihukum apabila terdapat sifat melawan hukum (*wederrechtlijkheid*) di dalam tindakannya, perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dalam rumusan unsur ini adalah untuk memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, dimana Terdakwa bukanlah orang yang memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur kedua “tanpa hak” telah terpenuhi;

Ad.3. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak;



Menimbang, bahwa dari unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga dalam membuktikannya tidak perlu seluruh unsur akan tetapi salah satu unsur saja terpenuhi maka sudah cukup ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bahan peledak adalah zat yang berbentuk padat, cair, gas ataupun campurannya yang apabila terkena suatu aksi berupa panas, benturan, tekanan, hentakan, atau gesekan akan berubah secara fisik maupun kimiawi menjadi zat lain yang lebih stabil. Perubahan tersebut berlangsung dalam waktu yang singkat disertai dengan tekanan yang sangat tinggi.

Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang darurat nomor 12 tahun 1951 yang dimaksudkan dengan pengertian bahan – bahan peledak termasuk semua barang yang dapat meledak, yang dimaksudkan dalam Ordonnantie tanggal 18 September 1893 (Stbl. 234) yang telah diubah terkemudian sekali dengan Ordonnantie tanggal 9 Mei 1931 (Stbl. No. 168) semua jenis mesin, bom-bom, bom-bom pembakar, ranjau-ranjau (mijnen), granat-granat tangan, dan pada umumnya semua bahan peledak baik yang merupakan luluhan kimia tunggal (enkelvoudige chemischeverbindingen) maupun yang merupakan adukan bahan-bahan peledak pemasuk (inleidende explosieven) yang dipergunakan untuk meledakkan lain-lain barang peledak, sekedar belum termasuk dalam pengertian amunisi.;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang di dapat dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang-barang bukti lainnya, yang disebut sebagai senjata tajam dan senjata penusuk dalam perkara ini adalah 1 (satu) buah Senjata Tajam berupa Badik dan sarungnya berwarna Coklat yang diakui Terdakwa sebagai milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena telah membawa bahan untuk pembuat bom ikan pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2017 sekira jam 11.30 wita bertempat di Pelabuhan Loktuan Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang; Bahwa pada saat ditangkap terdakwa hanya sendirian saja dan pada waktu itu terdakwa sedang berada di area Pelabuhan Loktuan sambil menunggu teman yang akan menjemput sambil membawa bahan pembuat Bom Ikan.

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan bahan untuk membuat Bom Ikan tersebut dari seseorang yang bernama Sdr. HERMAN (DPO) yang tinggal di Mamuju Selawesi Barat dan saat itu terdakwa mengambil bahan untuk membuat Bom Ikan tersebut dari Sdr. HERMAN (DPO) sebanyak ± 9 Kg yang

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 66/Pid.B/2017/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada didalam kardus Biskuit, dan bahan pembuat Bom Ikan tersebut milik Sdr. BIBI (DPO) yang mana saat itu terdakwa hanya disuruh untuk mencarikan bahan tersebut.

Bahwa Pada saat terdakwa menunggu seseorang yang akan mengambil pesannya berupa bahan pembuat Bom Ikan dan selanjutnya terdakwa ditangkap dan selain Sdr. BIBI (DPO) yang telah memesan bahan pembuat Bom Ikan tersebut tidak ada orang lain yang telah memesan bahan pembuat bom ikan tersebut dan terdakwa juga baru pertama kali ini menerima pesanan untuk dari Sdr. BIBI (DPO), dan untuk nama bahan pembuat Bom Ikan tersebut setahu terdakwa namanya ANFO (Ammonium Nitrat Fuel Oil) ;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan definisi bahan peledak pada Pasal 1 ayat (3) Undang-undang darurat nomor 12 tahun 1951 yang bersesuaian dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4545 / BHF / 2017 tanggal 10 Mei 2017, dimana hasil pemeriksaannya menyimpulkan bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa ANFO (Ammonium Nitrat Fuel Oil) mengandung senyawa kimia Kalium Klorat ($KClO_3$) adalah termasuk bahan baku peledak jenis low explosive ;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah nyata Terdakwa membawa, menyimpan dan mengangkut bahan peledak, maka unsur ke 3 telah terpenuhi ada pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 66/Pid.B/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- ANFO (Ammonium Nitrat Fuel Oil) seberat \pm 9 kilogram yang telah padat (mengeras) didalam kotak kardus berwarna coklat bertuliskan Malkist, dimusnahkan seberat \pm 8 kilogram, disisihkan seberat \pm 1 kilogram ($\frac{1}{2}$ kilogram untuk Labfor) sisa $\frac{1}{2}$ Kilogram;

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat atau sarana dalam melakukan kejahatan. maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi menimbulkan tindak pidana lainnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 , serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BASO Alias BASO Bin AHMAD (AIm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **TANPA HAK MEMBAWA, MENYIMPAN DAN MENGANGKUT BAHAN PELEDAK** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (SATU) TAHUN dan 3 (TIGA) BULAN** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 66/Pid.B/2017/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANFO (Ammonium Nitrat Fuel Oil) seberat ± 9 kilogram yang telah padat (mengeras) didalam kotak kardus berwarna coklat bertuliskan Malkist, dimusnahkan seberat ± 8 kilogram, disisihkan seberat ± 1 kilogram (½ kilogram untuk Labfor) sisa ½ Kilogram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang pada hari SENIN, tanggal 31 JULI 2017 oleh LULUK WINARKO, SH. sebagai Hakim Ketua, OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, SH. dan RATIH MANNUL IZZATI, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, SITI MAISYURAH, SH sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh EKO FEBRIANTO, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang, dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, SH

LULUK WINARKO, SH.

RATIH MANNUL IZZATI, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

SITI MAISYURAH, SH.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 66/Pid.B/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)